



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

---

## HUKUM SENGKETA BANK SYARIAH

Irfan Ridha<sup>1)</sup>, Khadijah Hasibuan<sup>2)</sup>, Khairunnisa<sup>3)</sup>, Muhammad Iqbal<sup>4)</sup>, Multisari Rambe<sup>5)</sup>, Munila Septia<sup>6)</sup>, Nabil Fauzan<sup>7)</sup>, Nabila Wulandari<sup>8)</sup>, Pramita Sari<sup>9)</sup>, Puspita Sari<sup>10)</sup>, Putri Amalia Hasanah<sup>11)</sup>

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email : [irfan.ridha30@uin-suska.ac.id](mailto:irfan.ridha30@uin-suska.ac.id)

### Abstrak (Indonesia)

Bank yang bekerja sesuai dengan Prinsip Syariah dikenal sebagai perbankan syariah. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank tradisional adalah penerapan prinsip syariah. Pada hakekatnya, Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama pedoman hukum Islam, dari sanalah prinsip-prinsip syariah ini berasal. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum bagi bank syariah saat ini. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991, dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam dirintis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui rangkaian workshop “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, dari 18 – 20 Agustus 1990. Peristiwa tersebut menandai awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini kemudian melahirkan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai berjalan pada tahun 1992.

### Sejarah Artikel

Received: 7 Desember 2024

Reviewed: 13 Desember 2024

Published: 14 Desember 2024

### Kata Kunci

Bank Konvensional,  
Perbankan Syariah,  
Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Bank merupakan asosiasi yang menjadi penghubung keuangan, atau sebatas penghubung. Jadi, bank merupakan asosiasi yang pola aktivitasnya berhubungan dengan dana. Hal ini menyebabkan, operasional bank berjalan seputar masalah keuangan, sebab instrument primer berpeluang menjalankan perdagangan. Sejak zaman Nabi Muhammad, kegiatan bisnis ini sudah ada. Banyaknya keuntungan dan kerugian ekonomi yang harus dihadapi manusia membuat para spesialis mulai mempertimbangkan cara untuk mengubah seni ekonomi menjadi ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi akan mengikuti kemajuan peradaban manusia. Beberapa praktik perbankan syariah saat ini sedang berkembang, seiring dengan kemajuan syariah lainnya. Ekonomi Islam masih kalah dengan ekonomi konvensional.

Meskipun tidak ada organisasi perbankan selama zaman Nabi SAW, ajaran Islam telah menetapkan konsep dasar dan filsafat yang harus diikuti sebagai aturan dalam operasi perdagangan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menangani masalah muamalah saat ini, perlu terlebih dahulu menetapkan gagasan-gagasan dasar dan prinsip-prinsip doktrin ekonomi Islam sebelum daftar semua hal yang dilarang. Setelah menyelesaikan dua tugas ini, kita dapat menggunakan kreativitas dan kebijaksanaan kita (ijtihad) sejauh mungkin untuk mengatasi semua masalah muamalah saat ini, termasuk masalah perbankan.

Pembangunan dari system ini berdasarkan hal yang dilarang agama Islam meminjam atau meminjamkan uang dengan bunga (Riba), dan juga larangan untuk mendanai perusahaan yang dianggap ilegal. (haram). System perbankan konvensional tidak memberi jaminan bahwa investasi apa pun, seperti di perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman haram atau yang terlibat dalam media atau hiburan non-Islam, tidak mengandung hal-hal ini.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

---

## TUJUAN STUDI

Dari latar belakang masalah dipaparkan diatas, ada beberapa tujuan dari studi yang dilakukan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari perbankan syariah, dan bagaimana hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah;
2. Untuk memahami mengenai sejarah awal munculnya system perbankan syariah di Indonesia;
3. Untuk memahami mengenai aturan-aturan di dalam hukum perbankan syariah serta pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari;
4. Untuk memahami tentang korelasi bank konvensional dan bank syariah dalam sudut pandang hukum islam.

## MANFAAT STUDI

Berdasarkan tujuan utama dari studi ini, dapat diambil beberapa manfaat nya, antara lain:

1. Dapat mengetahui definisi dari perbankan syariah dan hukum yang mengaturnya;
2. Dapat mengetahui sejarah awal munculnya system dan hukum perbankan syariah;
3. Dapat mengetahui mengenai aturan-aturan yang mengatur hukum perbankan syariah;
4. Dapat memahami hubungan antara system pada bank konvensional dan bank syariah dari sudut pandang hukum islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis studi ini menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif. Studi yang menggunakan fakta (fakta) yang dikumpulkan di lapangan untuk menggambarkan informasi dikenal sebagai studi deskriptif. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang luas tentang bagaimana masyarakat melihat produk perbankan Islam yang sudah lama berjalan. Pendekatan kualitatif adalah metode studi yang menghasilkan informasi deskriptif yang dapat dilihat dalam suara, penulisan, dan perilaku subjek. Strategi kualitatif ini digunakan karena menggunakan analisis sebagai panduan untuk memastikan bahwa topik kajian sesuai dengan fakta yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Adapun subjek atau informant dari studi ini, kami hanya memiliki akses ke materi hukum perbankan syariah yang ditemukan dalam buku dan beberapa jurnal. Terbatasnya waktu pada studi dan penggunaan studi yang berkelanjutan sebagai alat pengajaran bagi mahasiswa untuk belajar bagaimana melakukan studi dengan benar keduanya diperhitungkan dalam studi ini.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada studi ini adalah teknik literatur kepustakaan, yang didefinisikan sebagai cara pengumpulan informasi dari kertas yang sudah ada atau catatan yang disimpan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, atau materi lain yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Sumber-sumber terkait termasuk teks hukum dan literatur tentang perbankan syariah serta novel yang berisi perbankan syariah. Pendekatan ini diharapkan untuk mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam studi ini.

---

<sup>1</sup> Rafika Ulfa, (2015). *Variabel Studi Dalam Studi Pendidikan*. Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan dan Keislaman.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

---

Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat serta dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi ke dalam kelompok, menggambarannya dalam hal unit-unit yang terpisah, mensintesisnya, mengkompilaskannya menjadi pola, memilih informasi yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang jelas bagi Anda dan orang lain.

## HASIL PEMBAHASAN

### a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Islam sering dianggap sebagai bank yang berjalan dengan menerapkan prinsip hukum Islam. Selain kata "bank Islam", banyak istilah lain, termasuk "bank bebas bunga," "bank tanpa riba," dan "bank islam" (bank shari'a), digunakan untuk menggambarkan perusahaan perbankan Islam. Beberapa definisi bank Islam disediakan di bawah ini, termasuk yang berikut:<sup>2</sup>

1. Bank Islam, menurut Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, merupakan bank yang bekerja berdasarkan prinsip syariah Islam, khususnya bank yang menjalankan pola syariah Islam dalam operasinya, terkhusus yang ada kaitannya dengan sistem muamalah Islam. Kegiatan investasi berdasarkan pembagian keuntungan dan pembiayaan perdagangan bertujuan untuk menggantikan praktik yang dianggap memiliki karakteristik usury dalam prosedur muamalat ini;
2. Menurut Sumitro, bank-bank Islam adalah mereka yang metode operasionalnya terinspirasi oleh muamalah Islam, yaitu dengan merujuk Al-Qur'an dan al-Hadist. Bank syariah wajib mematuhi serta dipandu oleh praktek bisnis yang digunakan selama hidup Nabi, setiap pola bisnis sebelumnya yang tidak melanggar larangan-larangan Nabi, dan semua pola bisnis baru yang dikembangkan sebagai hasil dari ijtihad oleh para sarjana Muslim atau sarjana yang tidak menyimpang dari ajaran Islam;
3. M. Amin Aziz mendefinisikan Bank Islam adalah badan keuangan mengikuti Syariah dalam struktur dan praktik bisnis mereka. Ini menunjukkan bahwa operasi perbankan mematuhi praktik bisnis dan perjanjian berdasarkan Islam dan bukan praktik dan kesepakatan yang tidak diatur oleh Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW. Bank-bank Islam beroperasi menggunakan berbagai skema pembagian keuntungan yang setara hukum Islam dan tanpa bunga.

### b. Dasar dan Landasan Hukum Perbankan Syariah

Di RI, bank Islam dalam hukum diakui sebagai bank yang ada dan diakui secara eksperimental. UU dan peraturan di Indonesia, seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Hukum Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Hukum No. 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang- Undangan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Hukum Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perbaikan Hukum Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, didokumentasikan memiliki pengakuan hukum normatif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lucky Nugroho, (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada. h. 39.

<sup>3</sup> Ilham, M. H. (2021). *Hukum Perbankan Syariah*. Gowa:CV. Cahaya Bintang. h. 18-19.



### c. Sejarah Perbankan Syari'ah

Sejak zaman Nabi Muhammad, pendanaan yang dilaksanakan melalui kontrak mematuhi Syariah sudah menjadi bagian warisan Muslim. Selama zaman Nabi Muhammad, kebiasaan-kebiasaan seperti mengambil deposit, meminjam uang untuk penggunaan pribadi dan profesional, dan mengirimkan uang telah menjadi umum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sejak zaman Nabi Muhammad, tiga kegiatan utama perbankan kontemporer menerima deposit, mengelola uang, dan melakukan transfer uang tunai telah membentuk elemen penting dari kehidupan Muslim. Ketika Nabi sedang berencana untuk pergi ke Medina, Rasulullah, juga dikenal sebagai al-Amin, yang orang-orang di Mekah pikir dapat menerima harta karun, mendesak Sayidina Ali RA. untuk memulangkan seluruh deposito pada mereka.

Pada konsep tersebut, orang yang diberikan properti tidak bisa menggunakannya. Zubair bin al-Awwam, seorang teman dekat Rasulullah, menolak untuk menerima deposit properti. Dia lebih suka mendapatkannya sebagai pinjaman. Tindakan Zubair memiliki dua efek terpisah: pertama, karena dia meminjam uang, dia berhak menggunakannya, dan kedua, karena itu adalah pinjaman, dia diharuskan untuk membayar kembali sepenuhnya.<sup>5</sup> Karena lembaga-lembaga keuangan tidak diketahui oleh komunitas Islam selama masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rashidun, Umayyad, dan Abbasid, jelas bahwa istilah "*institusi perbankan*" tidak memiliki kehadiran yang kuat dalam kamus hukum Islam.

Namun, kontrak yang mematuhi Syariah biasanya digunakan untuk melakukan operasi perbankan seperti menerima deposito, mengarahkan dana, dan mentransfer uang tunai. Tugas-tugas ini dilakukan oleh individu selama periode Rasulullah SAW, dan biasanya satu orang hanya menangani satu tugas. Tiga tugas perbankan tidak ditangani oleh satu orang sampai jauh kemudian, selama dinasti Abbasiyah. Sejak era Abbasiyah, operasi perbankan satu orang telah didokumentasikan dalam sejarah Islam. Karena ada banyak mata uang yang berbeda yang digunakan pada saat itu, perbankan mulai berkembang dengan cepat karena melakukannya membutuhkan pengetahuan khusus. Ini diperlukan karena nilai setiap mata uang bervariasi tergantung pada berapa banyak logam mulia yang terkandung di dalamnya. Spesialis-spesialis ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*.

Di sinilah kebiasaan pertukaran mata uang pertama muncul. (*money changer*). Sejak masa Muawiyah (661-680M) digunakannya istilah "*jihbiz*". Awalnya diambil dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Gelar ini diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak tanah selama era Sasanid. *Jihbiz* mirip dengan bank karena keduanya melakukan tugas-tugas berikut:<sup>6</sup>

1. *To accept deposits;*
2. *To channel financing;*
3. *To transfer money.*

Pada dasarnya, lembaga-lembaga perbankan Islam telah berada di Indonesia sejak 1983, ketika Paket Desember 1983 (Pakdes 83) dirilis. Paket ini berisi sejumlah peraturan

---

<sup>4</sup> Hidayat, (2019). *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Sejarah Volume 13 No 2. h. 42.

<sup>5</sup> Abdul Muhith. (2012). *Sejarah Perbankan Syariah*. Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 01, Nomor 02, h. 72.

<sup>6</sup> *Ibid.*



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

<http://jurnal.anfa.co.id>

perbankan, salah satunya memungkinkan bank untuk menawarkan pinjaman dengan bunga 0% (*zero interest*). Setelah perkembangan ini, Menteri Keuangan, Radius Prawiro, menerapkan sejumlah kebijakan terkait perbankan yang merupakan bagian dari Paket Oktober 1988. Paket 88 pada dasarnya adalah inisiatif deregulasi perbankan yang membuatnya lebih mudah bagi bank-bank baru untuk didirikan, yang menyebabkan perkembangan eksplosif sektor perbankan pada saat itu.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan bank komersial tunggal yang menjalankan operasi bisnis dengan dasar gagasan berbagi keuntungan secara eksklusif di tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Pembagian Profit memperkenalkan bank berbasis prinsip pembagian keuntungan ke dalam hukum positif.<sup>7</sup> Akibatnya, istilah "*Bank Berdasarkan Prinsip Pembagian Profit*" telah digunakan secara teknis dan hukum dalam perbankan Indonesia sejak tahun 1992. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa bank-bank Islam tidak hanya mendasarkan operasi mereka pada prinsip berbagi keuntungan. Sebaliknya, mereka juga dapat menggunakan kontrak-kontrak Islam konvensional lainnya untuk melakukan praktek yang dimaksudkan dari perbankan bebas bunga.

System konvensional dari kepentingan (*usury*), ketidakpastian (*garar*), perjudian (*maysir*), dan kebodohan elemen yang dilarang dalam Islam digantikan oleh kontrak Islam tradisional, juga dikenal sebagai prinsip-prinsip Syariah. Pemerintah didesak untuk mengubah UU Nomor 7 tahun 1992 dengan mempertimbangkan paradigma ini dan fakta nyata, yang menunjukkan bahwa banyak bank konvensional tidak dapat bertahan ketika krisis keuangan dan moneter melanda. UU Nomor 10 Tahun 1998 menggambarkan perubahan terhadap beberapa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992. Eksistensi perbankan Islam di Indonesia diperkuat oleh UU ini. Sebelum UU Nomor 10 tahun 1998, UU dan peraturan perbankan Indonesia didasarkan pada system dual banking.

Dengan pertama kali menciptakan Unit Bisnis Syariah, pendekatan ini pada dasarnya memberikan bank komersial reguler kesempatan untuk menawarkan layanan syariah melalui metode jendela Islam. Akibat hukum ini, banyak bank tradisional mulai menawarkan layanan syariah kepada klien mereka. Menurut PBI No. 9/19/2007, prosedur berikut digunakan untuk mengumpulkan dana, mendistribusikan uang, dan memberikan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:<sup>8</sup>

1. Pada proses pengumpulan dana dengan memakai akad Wadi'ah dan Mudharabah;
2. Pada proses pemberian dana berupa pendanaan memakai akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Qardh*;
3. Pada proses pemberian jasa dengan memakai akad *Kafalah, Hawalah*, serta *Sharf*.

Menurut Wirdyaningsih, sampai ditulisnya UU Nomor 10 tahun 1998, Indonesia telah melalui dua tahap pengembangan: "*tahap pengenalan*," yang diilhamkan oleh penutupan UU Nomor 7 tahun 1992, dan "*tahap pengiktirafan*," yang dinyatakan oleh penulisan Hukum Nomor 10 Tahun 1998. "*Langkah pembersihan*" (pembersihan) adalah

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, (2008). *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 2. h. 5.

<sup>8</sup> Ana Kadarningsih, (2017). *Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume VII No 1. H. 38.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

<http://jurnal.anfa.co.id>

tahap berikutnya yang dimaksudkan, dan itu akan diidentifikasi kemudian dengan pengambilan UU yang secara eksplisit mengatur perbankan syariah.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah , yang muncul 16 Juli 2008 serta dipublikasikan di *Gazette d'État*, pada tanggal 17 Juni 2008, “*tahap pembersihan*” sekarang sedang dipertimbangkan. UU yang direncanakan menambahkan sejumlah ketentuan baru dan struktur peradilan dengan tujuan membantu dalam mencapai pembangunan nasional didalam konteks peningkatan keadilan, komunitas, serta distribusi yang adil dari kesejahteraan rakyat.

Manajemen zakat sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan waqf sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah peraturan yang berkaitan dengan dijalankannya fungsi sosial. Ini menunjukkan bagaimana perbankan Islam berfungsi sebagai jenis perantara sosial dan keuangan. Hal ini akan memiliki efek positif dan negatif mengingat seberapa cepat perubahan hukum yang mendukung sektor perbankan Islam Indonesia berkembang. Aktor-aktor bisnis di sektor perbankan perlu dipersiapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan akurasi dalam mengembangkan produk perbankan Islam serta kompetensi dan pemahaman yang terkait dengan aspek perbankan Islam sehubungan dengan aspek-aspek jurisprudensi dan aspek hukum yang menguntungkan yang mengelilingi mereka. Diskusi berikut akan membahas secara lebih rinci tentang bagaimana berkembangnya hukum perbankan sharia dapat mempengaruhi praktek perbanka di Indonesia, antara lain :<sup>9</sup>

#### 1. Tahapan pengenalan

Tahap implementasi bermula pada 1992, yaitu pada saat berlakunya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992. UU tersebut yang kemudian mengenalkan bank pembagian hasil, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 72 dari 1992 tentang bank bagi hasil. Selama periode ini, bank cuma boleh melakukan satu jenis aktivitas, biasanya dengan bagi hasil. Di dalam Pasal 1 PP 72 Tahun 1992 menyebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau BPR yang hanya beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil

#### 2. Tahap pengakuan

Tahap pengakuan bisa terlihat dari berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pada hakekatnya, pengesahan UU tersebut adalah jawaban pemerintah terhadap keuangan dan krisis mata uang yang menyebabkan terpengaruhnya perbankan Indonesia. Diharapkan dapat kembalinya rasa percaya masyarakat pada perbankan yang antara lain diperkenalkannya *Hoiuste Kindlustusselsti*.

#### 3. Tahap pemurnian

Fase purifikasi merupakan fase yang paling penting sebab muncul pendapat jika praktek perbankan syariah belum berjalan dengan prinsip syariah sampai batas tertentu. Alasan utama lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah untuk menaikkan kepatuhan bank syariah terhadap elemen syariah yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Niat tersebut berkenaan dengan visi peningkatan perbankan syariah nasional dengan mewujudkan system perbankan syariah yang andal,

<sup>9</sup> Djawahir Hejaziey, D. (2012). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: deepublish. h. 18



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 12 Tahun 2024

Vol 3 , No 2.

---

kuat, serta terpadu sesuai prinsip syariah dalam pola keadilan, keuntungan, dan keseimbangan untuk mencapai falah material dan spiritual.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai "*pengertian perbankan syari'ah dan sejarahnya serta dasar dan landasan hukumnya*", dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan yakni Bank yang didalam pelaksanaannya Bank syariah mengutamakan system aturan atau hukum islam di dalamnya, baik dari segi mengambil keuntungan tanpa riba' dan menghilangkan segala hal yang di haramkan dalam hukum islam.

Meskipun doktrin Islam tidak mengakui nama "bank", bukti historis menunjukkan bahwa Muslim telah melakukan tugas-tugas perbankan modern sejak zaman Nabi Muhammad. Ini, seperti yang akan kita lihat setelah secara singkat melacak sejarah praktik perbankan Muslim. Teknik-teknik operasi perbankan ini tidak diragukan lagi mengalami periode kemajuan dan regresi, sesuai dengan munculnya dan penurunan budaya Muslim. Indonesia, negara dengan populasi Dua tindakan yang paling penting yang perlu diambil saat ini adalah agar pemerintah segera menyadari kebutuhan untuk menerbitkan peraturan operasional untuk menerapkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Islam dan agar masyarakat disosialisasikan dan dididik tentang berbagai aspek perbankan islam.

Harapan dan aspirasi, serta tujuan pembangunan nasional, akan berhasil dicapai dengan cara ini dengan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, persatuan, keadilan dan manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Marimin, A. H. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 01, No. 02.
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 2.
- Hejaziey, D. (2012). Hukum Perbankan Syariah . Yogyakarta: deepublish.
- Hidayat, I. N. (2019). Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Sejarah Volume 13 No 2.
- Ilham, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah. Gowa:CV. Cahaya Bintang.
- Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume VII No 1.
- Lucky Nugroho, A.-G. D. (2020). Pengantar Perbankan Syariah. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 01, Nomor 02,.
- Ulfa, R. (2015). Variabel Studi Dalam Studi Pendidikan. Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan dan Keislaman.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Unimus Vol. 2, No. 1.